

# Terminologi dan Tafsir Pendidikan Kewajiban Mengenakan Hijab pada Wanita dalam Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma'

**Muhamad Syara Nurhakim**  
STAI Syekh Manshur Pandeglang  
[syaranurhakim@gmail.com](mailto:syaranurhakim@gmail.com)

## Abstrak:

Tren hijab dan niqab dalam dunia fashion telah mengalami pertumbuhan yang substansial, baik di ranah offline maupun online, terutama di kalangan remaja. Adopsi hijab dipengaruhi oleh globalisasi yang membawa dampak modernisasi, yang mana fenomena hijabers menunjukkan beragam gaya hijab yang terus berkembang mengikuti tren masa kini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah kewajiban menggunakan hijab pada wanita dalam penafsiran hukum Islam serta membangun fondasi pemahaman yang berakar pada al-qur'an, hadist, dan dan ijma'. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, dengan menggunakan metode *library research* atau penelitian berbasis kepustakaan untuk menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama yang berkaitan dengan perintah mengenakan hijab. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa dalam Al-Qur'an, ada tiga istilah yang berbeda yang digunakan untuk menyebut pakaian penutup kepala wanita seperti *ḥijāb*, *jilbāb*, dan *khimār*. Kemudian, istilah *ḥijāb* berasal dari akar kata *hajaba*, yang secara etimologis mengandung konsep menyembunyikan atau menutupi.

**Kata Kunci:** hijab; wanita; al-qur'an; hadist, ijma'

## Abstract:

*The hijab and niqab trend in fashion has experienced substantial growth, both offline and online, especially among teenagers. The adoption of hijab is influenced by globalization that brings the impact of modernization, where the phenomenon of hijabers shows a variety of hijab styles that continue to develop following current trends. The purpose of this study is to examine the obligation to wear hijab on women in the interpretation of Islamic law and build a foundation of understanding rooted in the Qur'an, hadith, and ijma'. This research uses a*

*descriptive qualitative research approach, using library research methods to analyze the verses of the Qur'an, Hadith, and the opinions of scholars related to the order to wear the hijab. The findings of the study show that in the Qur'an, there are three different terms used to refer to women's head covering clothing such as hijāb, jilbāb, and khimār. Then, the term hijāb comes from the root word hajaba, which etymologically contains the concept of hiding or covering.*

**Keywords:** *hijab; women; al-qur'an; hadith, ijma'*

## **Pendahuluan**

Pakaian menjadi manifestasi nyata dari perkembangan peradaban. Ketika seseorang berbusana, hal itu mencerminkan tingkat peradaban baik pada pria maupun wanita, sehingga memberikan perhatian khusus kepada perempuan.<sup>1</sup> Dalam konteks ini, nilai seorang wanita ditentukan oleh kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip etika, kecenderungannya terhadap kesopanan, dan kepekaannya terhadap tindakan yang melanggar norma-norma kesopanan masyarakat. Prioritas kesopanan seorang perempuan tercermin dalam pengenaan berbagai batasan dan norma sosial yang bertujuan untuk mengurangi hasrat seksual dan mengurangi risiko pelecehan dari laki-laki.

Tren hijab dan niqab dalam dunia fashion telah mengalami pertumbuhan yang substansial, baik di ranah offline maupun online, terutama di kalangan remaja. Wanita, dengan berbagai aksesorisnya, cenderung tertarik pada gaya baru, dengan penuh semangat merangkul tren saat ini.<sup>2</sup> Data majalah Forbes mengungkapkan bahwa pada tahun 2021, umat Islam di seluruh dunia membelanjakan sekitar 268 miliar dolar AS untuk pakaian, menandai lonjakan sebesar 51 persen dari tahun sebelumnya. Selaras dengan itu, adopsi hijab dipengaruhi oleh globalisasi yang membawa dampak modernisasi. Mengamati fenomena hijabers menunjukkan beragam gaya hijab yang terus berkembang mengikuti tren masa kini. Tren ini mendorong para wanita untuk mengenakan hijab dengan motivasi untuk tampil lebih cantik dan bergaya. Namun, di dalam komunitas hijabers, di mana hiburan dan komersialisasi menjadi pusat perhatian, terkadang ada penekanan yang berkurang pada identitas mereka sebagai wanita

---

<sup>1</sup> Annisa Tawakalni, Radea Hambali, and Ahmad Albustomi, "Konsep Hijab Menurut Murtadha Muthahhari Dan Relevansinya Dengan Persoalan Etis Dan Teologis," *Jurnal Riset Agama* 2 (December 31, 2022): 1–18, <https://doi.org/10.15575/jra.v2i3.18302>.

<sup>2</sup> Noorhaidi Hasan et al., *Literatur Keislaman Generasi Milenial Transmisi, Apropriasi, Dan Kontestasi* (Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

Muslim yang mengenakan hijab.<sup>3</sup> Tidak terbatas pada acara-acara formal seperti di kampus, di kantor, atau saat pengajian, hijab dan niqab juga dikenakan secara informal di rumah atau saat bepergian. Popularitas penggunaan hijab dimulai sejak tahun 90-an, terutama di kalangan mahasiswa. Tren ini tidak hanya terjadi di universitas Islam, banyak mahasiswa di universitas umum yang juga memilih untuk mengenakan hijab. Selain istilah “hijab”, dua istilah lain yang umum digunakan di Indonesia, yaitu “khimar” dan “jilbab”.<sup>4</sup>

Sehubungan dengan itu, pemahaman konsep hijab dan niqab di kalangan kaum Muslimah di Indonesia dapat dikategorikan menjadi enam perspektif yang berbeda. *Pertama*, pemakaian jilbab dianggap sebagai kepatuhan terhadap ajaran agama, sesuai dengan penafsiran yang berasal dari Al Qur'an dan hadis. *Kedua*, jilbab dipandang sebagai aspek integral dari gaya hidup seseorang. *Ketiga*, jilbab ditafsirkan sebagai simbol identitas, terutama sebagai lambang identitas seseorang sebagai wanita Muslim. *Keempat*, jilbab dianggap sebagai simbol status sosial, di mana evaluasi seseorang dapat dibuat berdasarkan pakaian yang mereka pilih, yang mencerminkan status sosial mereka. *Kelima*, jilbab dianggap sebagai simbol kepribadian, mengingat penampilan memainkan peran penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri dan mengekspresikan karakter seseorang. *Keenam*, jilbab dianggap sebagai simbol ketenangan, yang tidak hanya berfungsi untuk menutup aurat tetapi juga sebagai pelindung bagi perempuan dan pertahanan terhadap perilaku negatif.<sup>5</sup>

Maraknya tren fashion hijabers dan niqab di Indonesia telah mengubah fungsi hijab dari sekadar kewajiban syariat menjadi bagian dari gaya hidup. Beberapa orang mungkin bahkan tidak sepenuhnya memahami makna sejati dari hijab, karena seringkali hijab dijadikan sebagai tren fashion, meskipun tidak semua orang mengikuti tren ini.<sup>6</sup> Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa hijab yang digunakan tidak selaras dengan persyaratan syar'i. Dalam hukum Islam, prinsip umumnya adalah bahwa semua jenis pakaian diperbolehkan kecuali jika mengandung unsur-unsur yang dianggap haram. Sebagai seorang Muslim yang taat, disarankan untuk mengenakan pakaian yang diterima secara umum oleh masyarakat setempat dan selaras dengan adat istiadat mereka agar tidak menarik perhatian yang tidak semestinya.<sup>7</sup> Nabi

---

<sup>3</sup> Retno Hastuti et al., “Inovasi Hijab Menjadi Lebih Trendy Dan Wudhu Friendly,” *Buletin Ekonomi: Manajemen, Ekonomi Pembangunan, Akuntansi* 17 (October 22, 2021): 161, <https://doi.org/10.31315/be.v17i2.5607>.

<sup>4</sup> Berta A.C et al., “Pengaruh Tren Fashion Dan Brand Image Terhadap Hijab Remaja,” *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3 (January 8, 2023): 432–37, <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i2.2683>.

<sup>5</sup> Fathonah Fathonah, “Tren Jilbab Syari Dan Polemik Cadar Mencermati Geliat Keislaman Kontemporer Di Indonesia,” in *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 2018, 39–53.

<sup>6</sup> Moch Fakhruroji, “Transformasi Konsep Diri Muslimah Dalam Hijabers Community,” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 15, no. 2 (2015): 431–50.

<sup>7</sup> Tourmalina Tri Nugrahenny, “Menyingkap Mekanisme Tanda Di Balik Hiperrealitas Tren Hijab (Analisis Semiotika Pada Fenomena Tren Hijab),” *Jurnal Komunikasi Indonesia* 5, no. 1 (2018): 2.

Muhammad (saw) memberikan contoh dengan berpakaian dengan cara yang konsisten dengan pakaian yang berlaku di masyarakatnya, tanpa mencari perbedaan melalui pakaian tertentu. Pakaian halal, dalam konteks ini, mengacu pada pakaian yang tidak meniru pakaian resmi agama lain, dan dengan demikian, seorang Muslim harus menghindari mengenakan pakaian yang terlihat eksklusif untuk agama lain. Mematuhi perintah Syariah, termasuk kewajiban mengenakan hijab sebagaimana diatur dalam Al Qur'an, sangat penting bagi seorang Muslim yang taat.<sup>8</sup> Al-Qur'an membahas masalah hijab dalam berbagai surah dan ayat, termasuk Surah Al-Ahzab (33):59 dan Surah An-Nur (24):31.

Salah satu aspek luar biasa dari Al-Qur'an adalah kemampuannya untuk menjawab dan menawarkan solusi terhadap berbagai tantangan yang dihadapi umat manusia, yang mencakup aspek fisik, spiritual, ekonomi, industri, dan kehidupan sosial. Hal ini termasuk fenomena kontemporer hijabers dan niqab, yang telah mendorong berbagai interpretasi tentang makna hijab.<sup>9</sup> Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap individu untuk kembali kepada tuntunan Al-Qur'an dan hadits dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, menjauhi ketaatan buta (taqlid) terhadap penafsiran hukum Islam, serta membangun fondasi pemahaman yang berakar pada Al-Qur'an, hadits, dan ijma'.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan penelitian kepustakaan atau penelitian berbasis literatur untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis, dan pandangan ulama yang berkaitan dengan perintah mengenakan hijab. Sumber data utama yang digunakan dalam artikel ilmiah ini terdiri dari penelaahan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis, Ijma' yang dilakukan dengan merujuk pada literatur-literatur tafsir. Selain itu, literatur tambahan tentang topik ini juga ditelaah. Artikel ini juga dilengkapi dengan sumber data sekunder seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang relevan. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif analitis untuk memastikan pemeriksaan yang komprehensif dan pembenaran atas klaim-klaim yang disajikan dalam artikel ilmiah ini.

---

<sup>8</sup> Rina Darajatun, "Tren Produk Halal, Gaya Hidup Syar'i Dan Kesalehan Simbolik: Studi Tentang Muslim Kelas Menengah," *Wardah* 19, no. 2 (2018): 135–57.

<sup>9</sup> Yulia Hafizah, "Fenomena Jilbab Dalam Masyarakat Kosmopolitan: Interpretasi Teks Dan Konteks Atas Ayat Jilbab," *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 16, no. 2 (2018): 203–26.

## Pembahasan

### Terminologi Hijab Dalam Al-Qur'an, Hadist, dan dan Ijma'

Fashion dapat dicirikan sebagai mode pakaian yang berlaku yang menikmati popularitas dalam konteks temporal atau spasial tertentu. Istilah “hijab” sebagaimana didefinisikan dalam bahasa Inggris mengacu pada bentuk penutup kepala yang umumnya dikenakan oleh wanita Muslim tertentu di tempat umum. Sebaliknya, seperti yang dinyatakan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah “hijab” menunjukkan penghalang simbolis yang berfungsi untuk memisahkan individu.<sup>10</sup> Sebaliknya, istilah “niqab” merujuk pada pakaian kain yang menutupi wajah, kecuali mata.<sup>11</sup>

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa fesyen di kalangan “hijabers” dan “niqab” berkaitan dengan gaya atau tren terkini dalam penggunaan hijab dan niqab yang sedang populer di kalangan wanita Muslim. Penggunaan hijab kontemporer berbeda secara signifikan dengan penggunaan hijab pada masa lampau, yang pada awalnya berfungsi sebagai bentuk pakaian bagi perempuan Muslim untuk menutup aurat sebagai identitas agama, tanpa banyak mempertimbangkan fashion. Di era milenial, penggunaan hijab telah berkembang menjadi komponen gaya hidup modern di kalangan wanita Muslim dalam konteks sosial.<sup>12</sup>

Dalam Al-Qur'an, terdapat tiga istilah yang berbeda yang digunakan untuk menyebut pakaian penutup kepala wanita: *ḥijāb*, *jilbāb*, dan *khimār*. Terlepas dari perbedaan maknanya, beberapa orang menganggap ketiga istilah tersebut memiliki arti yang sama. Bahkan di antara para ulama dan mufassir pun terdapat perbedaan pendapat (ikhtilaf) mengenai penafsiran ketiga istilah tersebut.<sup>13</sup> Mengingat kekayaan bahasa Al-Qur'an, di mana kata-kata tertentu memiliki banyak arti (lafal musytarak) dan kata-kata lain memiliki arti yang sama (murādif), maka wajar jika muncul berbagai penafsiran terkait ayat-ayat atau istilah-istilah tertentu.

Istilah *ḥijāb* berasal dari akar kata *hajaba*, yang menunjukkan konsep menyembunyikan atau mengaburkan dengan penutup atau kerudung. Menurut Al-Rāghib al-Aṣfihāni, konsep *ḥijāb* dicirikan sebagai praktik yang mencakup pencegahan atau penolakan masuk. Al-Qur'an

---

<sup>10</sup> Hamdan Hidayat, “Crosshijaber Antara Trend Dan Gejolak Sosial (Analisis Perilaku Crosshijaber Perspektif Al-Qur'an Dan Psikologi),” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 19, no. 2 (2020): 190–202.

<sup>11</sup> Singgih Basuki, Masruri Siswanto Masruri, and others, “Struktur Kesucian, Hijrah dan Ruang Queer: Analisa Terhadap Perilaku Mahasiswa Bercadar Stucture of Pureness, Cultural Shifting and Space Queer: Analysis of Veiled Student Behaviour,” *Jurnal Edukasi* 17, no. 3 (2019): 216–27.

<sup>12</sup> Poerwanto Poerwanto and Reza Praditya Yudha, “Persepsi Generasi Millineal Terhadap Jilbab Sebagai Identitas, Fesyen, Komunikasi Nonverbal Dan Kreativitas,” *Journal of Tourism and Creativity* 3, no. 1 (2019).

<sup>13</sup> Maysa Latifa and Wedra Aprison, “The Iconicity of the Hijab: As an Islamic Identity (Phenomenaology of Commands and Impacts of Wearing the Hijab): Ikonisitas Jilbab, Jilbab Sebagai Identitas Keislaman, Perintah Berjilbab, Dampak Berjilbab,” *Islamic Education Studies : An Indonesia Journal* 6 (June 13, 2023): 13–31, <https://doi.org/10.30631/ies.v6i1.45>.

menyebut kata hijāb sebanyak delapan kali, di mana kata ini umumnya dipahami sebagai penghalang fisik atau tirai. Menurut Quraish Shihab, konsep hijab dapat dipahami sebagai sarana untuk menggambarkan perbedaan yang jelas antara dua hal yang berbeda.<sup>14</sup> Selaras dengan itu, Kementerian Agama juga mengartikan jilbab sebagai bentuk penutup kepala. Sebagai contoh, istilah hijab digunakan dalam Surat Al-Ahzab (33):53 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah- rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri- isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah Amat besar (dosanya) di sisi Allah”.

Menurut Ibnu Manẓur, istilah “jilbāb” mengacu pada jenis pakaian tertentu yang dikenakan oleh wanita Muslim. Pakaian ini digambarkan berukuran lebih lebar dibandingkan dengan selendang, dan fungsi utamanya adalah untuk menutupi bagian kepala dan dada. Dari sudut pandang etimologis, istilah “jilbāb” memiliki konotasi menutupi, menyembunyikan, atau menyamarkan, sehingga menunjukkan suatu bentuk perlindungan diri dari pandangan orang lain. Pada zaman Nabi, jilbāb adalah jenis pakaian luar yang secara khusus dimaksudkan untuk menutupi seluruh tubuh. Dalam lingkungan budaya Indonesia, istilah “jilbāb” menunjukkan bentuk penutup kepala yang pada awalnya muncul sebagai sarana bagi perempuan Indonesia untuk menyimpang dari pakaian konvensional, seperti kebaya, sarung, selendang, atau topi anyaman, yang secara tradisional dikenakan di kepala.<sup>15</sup> Untuk pemahaman yang lebih komprehensif tentang konsep jilbāb, bagian selanjutnya akan membahas penggambarannya dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya:

“Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka", yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

---

<sup>14</sup> Ani Amalia et al., “Jilbab Perspektif Quraish Shihab (Studi Komparatif Tafsir Tulis Dan Lisan),” *Arfannur* 2, no. 3 (2021): 157–74.

<sup>15</sup> Safitri Yulikhah, “Jilbab Antara Kesalehan Dan Fenomena Sosial,” *Jurnal Ilmu Dakwah* 36, no. 1 (2017): 96–117.

Ayat tersebut turun sebagai tanggapan atas sebuah kejadian yang disampaikan oleh Siti Aisyah, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Setelah proklamasi hijab, Sa'udah, salah satu istri Nabi, memberanikan diri untuk menjalankan tugasnya. Fisik Sa'udah yang khas membuatnya mudah dikenali oleh orang-orang yang mengenalinya. Ketika dalam perjalanan, Umar bertemu dengannya dan mencelanya, menyatakan bahwa dia masih bisa mengenalinya, dan mendesaknya untuk melakukan pendekatan yang lebih bijaksana ketika keluar rumah. Menanggapi hal tersebut, Sa'udah pun kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, ia menceritakan kejadian tersebut kepada Rasulullah, yang menyebabkan turunnya sebuah ayat yang menanggapi keluhannya. Riwayat lain dari Abu Malik menyatakan bahwa istri-istri Nabi biasa keluar di malam hari untuk keperluan pribadi mereka, namun dihalangi oleh beberapa orang munafik yang melecehkan mereka, sehingga membuat mereka merasa tidak nyaman. Para istri melaporkan kejadian tersebut kepada Nabi, yang kemudian mencela mereka yang terlibat. Kemudian, setelah kejadian ini, ayat 59 dari Surat Al-Ahzab diturunkan.<sup>16</sup>

Kemudian, tafsir Jalalain menjelaskan bahwa istilah “*Jalābib*” adalah bentuk jamak dari “*Jilbāb*”, yang menunjukkan kain yang digunakan oleh wanita untuk menutupi tubuh mereka. Dengan kata lain, ketika wanita keluar karena suatu keperluan, disarankan agar mereka memanjangkan sebagian dari jilbab mereka untuk menutupi wajah, kecuali bagian mata, agar mudah dikenali sebagai wanita merdeka dan untuk menghindari gangguan. Perempuan hamba sahaya, dalam konteks ini, tidak diwajibkan untuk menutupi wajah mereka, sehingga mereka sering kali menjadi sasaran gangguan oleh orang-orang munafik.<sup>17</sup> Para mufassir memiliki pandangan yang berbeda dalam menafsirkan kata “*Jalābib*” dalam ayat ini. Sebagian berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat, dan mereka menafsirkan kata “*Jalābib*” sebagai pakaian yang menutupi baju dan kerudung. Sementara itu, yang lain menafsirkannya sebagai penutup “di atas kepala mereka” atau “wajah mereka”, terutama mengingat bahwa selama era Jahiliah, wajah wanita sering terbuka.<sup>18</sup>

Selain itu, dari perspektif etimologi, istilah “*khimar*”, seperti yang dijelaskan oleh Rāghib al-Aṣḥfihāni, menunjukkan tindakan menyembunyikan atau menutupi sesuatu. Dalam situasi tertentu, terminologi ini berkaitan dengan praktik seorang wanita Muslim yang menutup

---

<sup>16</sup> Fitri Aisyah, “Hijab Wanita Muslimah: Kajian Surat al Ahzab Ayat 59,” *Ushuly: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 1 (January 12, 2022): 59, <https://doi.org/10.52431/ushuly.v1i1.542>.

<sup>17</sup> Indri Yanti, Bunyamin Bunyamin, and others, “Resepsi Santriwati Terhadap Cadar (Studi Living Qur’an Pada Santriwati Ma’had Hasan Bin Ali Samarinda),” *Jurnal Studi Ilmu Quran Dan Hadis (SIQAH)* 1, no. 1 (2023): 13–36.

<sup>18</sup> Egi Tanadi Taufik, “Two Faces of Veil in the Quran: Reinventing Makna Jilbab Dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir Maqāshidi Dan Hermeneutika Ma’nā Cum Maghāzā,” *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 3, no. 2 (2020): 213–25.

kepalanya sebagai cara untuk mengekspresikan afiliasinya dengan iman Islam. Dalam konteks Indonesia, istilah “*khimār*” dikenal secara luas dan merujuk pada bentuk penutup kepala, yang sering dikenal sebagai kerudung. Namun demikian, di dalam Al-Qur'an, bentuk jamak dari istilah “*khimār*” adalah “*khumur*”, seperti yang disebutkan dalam Surat An-Nūr (24): 31 yang artinya:

“Katakanlah kepada perempuan yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak dari padanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanitawanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

Ayat yang dimaksud diungkapkan bersamaan dengan sebuah riwayat yang diceritakan oleh Jabir bin Abdillah, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Abi Hatim dari Muqatil. Dalam riwayat tersebut, diceritakan bahwa Asma' binti Martsad sedang berada di kebun kurma miliknya, ketika sekelompok wanita masuk ke tempat tersebut tanpa mengenakan pakaian. Akibatnya, perhiasan, termasuk gelang yang menghiasi kaki mereka, serta payudara dan rambut mereka, menjadi terlihat. Asma' menyampaikan kekecewaannya yang mendalam atas kejadian tersebut, dengan menyatakan, “Parahnya situasi ini benar-benar menyedihkan”. Sehubungan langsung dengan kejadian tersebut, ayat 31 surat An-Nūr diturunkan oleh Allah. Sesuai dengan riwayat lain yang disampaikan oleh Ibnu Jarir, yang bersumber dari seseorang yang tinggal di Hadramaut, dilaporkan bahwa seorang wanita yang dihiasi dengan sepasang gelang perak dan batu kumala, melintasi sebuah kumpulan orang. Ketika ia berjalan, gelang kaki wanita tersebut mengeluarkan bunyi ketika bertemu dengan batu kumala. Ayat ini diungkapkan oleh Allah dalam korelasi langsung dengan kejadian yang disebutkan di atas.<sup>19</sup>

### **Penafsiran Kewajiban Mengenakan Hijab Dalam Al-Qur'an, Hadist, dan dan Ijma'**

Salah satu prinsip dalam Islam yang memandu cara berpakaian, yang sering dikaitkan dengan budaya Islam tertentu, adalah praktik mengenakan jilbab.<sup>20</sup> Ayat-ayat yang membahas

---

<sup>19</sup> Sri Mubarakah and Syamsul Bakri, “Pendidikan Kewanitaan Dalam Surat An-Nuur Ayat 31 Tafsir al-Azhar.” *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, June 29, 2022, 73–88, <https://doi.org/10.24090/yinyang.v17i1.5186>.

<sup>20</sup> KH Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021).

jilbab diturunkan dengan mempertimbangkan kondisi dan lingkungan budaya yang berlaku pada masa itu, menggarisbawahi dimensi etika, hukum, dan keamanan dalam masyarakat. Perspektif ini diperkuat oleh pandangan Ibnu Abbas dan Qatadah, seperti yang dikutip oleh Abu Hayyan “mengungkapkan bahwa jilbab merupakan sejenis pakaian yang menutup pelipis dan hidung meskipun kedua mata pemakainya terlihat namun tetap menutup dada dan bagian mukanya.”<sup>21</sup>

Beberapa ulama, yang menafsirkan hijāb sebagai bentuk kerudung, percaya bahwa bentuk fisik wanita secara keseluruhan, termasuk wajah dan telapak tangan, dianggap sebagai aurat. Namun, mereka berpendapat bahwa tujuan utamanya adalah untuk menutupi seluruh tubuh, karena kerudung berfungsi sebagai penghalang yang mencegah visibilitas apa yang ada di baliknya. Meskipun banyak yang menganggap pakaian sebagai sarana untuk meningkatkan daya tarik estetika dan menampilkan keindahan, ada risiko mengabaikan kesopanan, terutama ketika memilih pakaian yang memperlihatkan bagian tubuh yang sensitif.<sup>22</sup> Dalam konteks Islam, berpakaian sesuai dengan pedoman Syariah, yang mengamanatkan untuk menutup aurat, dianggap sebagai kewajiban bagi pemeluknya. Memperlihatkan aurat dapat menimbulkan konsekuensi yang merugikan, baik bagi orang yang memperlihatkannya maupun mereka yang menyaksikannya.<sup>23</sup>

Dari beragam penafsiran yang diberikan oleh para penafsir dan ulama tentang hijab, jelaslah bahwa hijab memiliki arti penting bagi wanita Muslim, sehingga memerlukan penjelasan yang rinci. Di antara berbagai perspektif tentang kewajiban hijab, terdapat pandangan yang berbeda dari pandangan masyarakat pada umumnya, dan Muhammad Quraish Shihab, seorang mufassir terkemuka Indonesia, menyajikan pandangan tersebut. Shihab menegaskan bahwa hijab adalah praktik wajib bagi wanita Muslim.<sup>24</sup> Di sisi lain, para ulama seperti Syaikh Wahbah al-Zuhaili, seperti yang diuraikan dalam tafsir Al-Munir, menyatakan bahwa adalah wajib, terutama bagi wanita Muslim, termasuk istri dan anak-anak mereka, untuk mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Praktik ini dipandang sebagai cara untuk membedakan mereka dari wanita jahiliyah dan budak.<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup> Fikria Najitama, “Jilbab Dalam Konstruksi Pembacaan Kontemporer Muhammad Syahrūr,” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 13, no. 1 (2014): 9–18.

<sup>22</sup> Bahrun Ali Murtopo, “Etika Berpakaian Dalam Islam: Tinjauan Busana Wanita Sesuai Ketentuan Islam,” *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 1, no. 2 (2017): 243–51.

<sup>23</sup> Syarifah Habibah, “Sopan Santun Berpakaian Dalam Islam,” *Jurnal Pesona Dasar* 2, no. 3 (2014).

<sup>24</sup> Chamim Thohari, “Konstruks Pemikiran Quraish Shihab Tentang Hukum Jilbab Kajian Hermeneutika Kritis,” *Jurnal Salam* 14, no. 1 (2011).

<sup>25</sup> Ratna Wijayanti, “Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah Dalam Perspektif Al-Qur'an,” *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (2017): 151–70.

Al-Quran memuat dua ayat yang secara khusus merinci kewajiban mengenakan hijab, terutama yang terdapat dalam Surat Al-Ahzab 59. Ayat-ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman, dimulai dari istri Nabi Muhammad, dengan tujuan untuk menghindari situasi yang dapat menyebabkan aib dan pelecehan. Sebelum turunnya ayat-ayat ini, pakaian wanita, terlepas dari status mereka sebagai orang merdeka atau budak dan terlepas dari kesopanan mereka, sebagian besar tidak dapat dibedakan. Akibatnya, wanita, terutama mereka yang diidentifikasi sebagai budak, sering menghadapi rayuan yang tidak beralasan dari para pria yang ingin tahu. Untuk mengurangi pelecehan semacam itu dan menjunjung tinggi martabat wanita Muslim, ayat-ayat ini memerintahkan Nabi untuk memerintahkan para istrinya untuk mengenakan jilbab yang menutupi seluruh tubuh mereka. Praktik ini bertujuan untuk dengan mudah mengidentifikasi mereka sebagai wanita Muslim yang terhormat atau sebagai individu yang bebas, sehingga melindungi mereka dari pelecehan oleh pria yang tenggelam dalam ketidaktahuan (jahiliah).<sup>26</sup>

Sehubungan dengan itu, M. Quraish Shihab mengadopsi sudut pandang yang sama dengan pendapat Ibnu 'Arabi “bahwa hiasan yang tergolong atau bersifat khilqiyah adalah sebagian besar jasad perempuan, khususnya wajah, kedua pergelangan tangannya, kedua siku sampai dengan bahu, payudara, kedua betis, dan rambut. Sedang hiasan yang bersifat muktasabah yakni pakaian indah dan berwarna-warni, pacar, celak, siwak, dan sebagainya. Hiasan khilqiyah yang dapat ditoleransi adalah hiasan yang apabila ditutup mengakibatkan kesulitan bagi wanita, seperti wajah, kedua telapak tangan, dan kedua kaki, lawannya adalah hiasan yang disembunyikan atau harus ditutup, seperti bagian atas kedua betis, kedua pergelangan, kedua bahu, leher dan bagian atas dada, dan kedua telinga.”<sup>27</sup>

M. Quraish Shihab banyak merujuk kepada beberapa mufassir, dengan memasukkan pandangan para pakar tafsir ternama. Menurut tafsir Al-Qurthubi, para ulama terkemuka seperti Sa'id Ibnu Jubair, Atha', dan Al-Auza'i terlibat dalam sebuah diskursus mengenai batasan aurat. Menurut mereka, aurat wanita yang boleh terlihat hanyalah wajah, kedua telapak tangan, dan pakaian yang dikenakannya. Para sahabat Nabi, yaitu Ibnu Abbas, Qatadah, dan Miswar Ibnu Makhzumah, berpendapat bahwa konsep aurat harus mencakup penggunaan penutup mata, gelang yang menghiasi separuh tangan, yang secara tradisional dihias atau diwarnai dengan pacar (pigmen yang berasal dari klorofil yang terdapat pada tanaman hijau), serta anting-anting,

---

<sup>26</sup> Umar Sidiq, “Diskursus Makna Jilbab Dalam Surat Al-Ahzab Ayat 59 Menurut Ibnu Kathir Dan M. Quraish Shihab,” *Kodifikasia* 6 (October 12, 2013), <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v6i1.194>.

<sup>27</sup> Reimia Ramadana, “Hadis Hijab Pandangan Kontemporer: Studi Terhadap Pemahaman Fatima Mernissi, Quraish Shihab, Dan Muhammad Syahrur,” *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 2, no. 1 (2022): 86–112.

cincin, dan perhiasan serupa. Al-Qurtubi juga menyoroiti keharusan untuk menyembunyikan lima puluh persen dari tangan.

Kemudian, M. Quraish Shihab, dengan mengambil perspektif Ibn 'Ashur, menyimpulkan bahwa wanita yang mengikuti praktik menutup seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangan, sejalan dengan persyaratan ayat tersebut. Namun demikian, menyatakan bahwa individu yang tidak mengenakan jilbab atau memperlihatkan bagian tangan mereka secara eksplisit telah melanggar perintah agama tidak memiliki kepastian, karena para ulama memiliki interpretasi yang berbeda-beda dalam hal ini. Namun, sangat penting untuk mempertimbangkan bagaimana seseorang berpakaian, menyadari bahwa pakaian yang tidak pas dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi pemakainya, baik dari segi kenyamanan fisik maupun kepatuhan terhadap pedoman agama. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan pakaian luar tetapi juga pakaian dalam, yang harus selaras dengan sifat alamiah seseorang sebagai hamba Allah. Pada akhirnya, Allah memiliki pengetahuan tertinggi mengenai standar optimal bagi umat manusia.<sup>28</sup>

Sehubungan dengan itu, Allah SWT memerintahkan para rasul-Nya untuk menasihati para wanita Muslim, terutama istri dan anak-anak para rasul, untuk mengenakan jilbab yang menutupi kepala mereka sebagai penanda yang membedakan mereka dari para budak. Hal ini melibatkan penggunaan selendang sebagai penutup kepala mereka.<sup>29</sup> Ibnu Abbas menyatakan bahwa “Allah SWT memerintahkan perempuan yang beriman apabila keluar dari rumah-rumah mereka karena ada keperluan agar menutupi wajah-wajah mereka dari atas kepala mereka dengan jilbab, dan yang hanya boleh terlihat hanya satu mata.”

Selaras dengan itu, ayat yang diungkapkan setelah penetapan suatu aturan wajib menutup aurat mencerminkan salah satu norma yang baik untuk membantu perempuan menghindari keraguan dan gangguan dari individu yang tidak bermoral. Pakaian syar'i, yang mengacu pada menutup seluruh tubuh sehingga tidak terlihat, walaupun diizinkan memakai sesuai keinginan saat berada di rumah dan di hadapan suami.<sup>30</sup> Dengan jelas terdapat pada Q.S Surat An-Nur: 30-31 yang artinya:

“Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya) kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-

---

<sup>28</sup> Amin Mukrimun Amin Mukrimun and Moh Faisal Aulia, “Hijab According to The Interpretation of Quraish Shihab and Musthafa Al-Maraghi,” *Al Fattah Ejournal Sma Al Muhammad Cepu* 2, no. 02 (2023): 1–13.

<sup>29</sup> M Imam Pamungkas, *Akhlak Muslim Modern: Membangun Karakter Generasi Muda* (Bandung: Marja, 2023).

<sup>30</sup> Halim Setiawan, *Wanita, Jilbab & Akhlak* (Jawa Barat: CV Jejak (Jejak Publisher), 2019).

putra suami mereka, atau saudara-saudara lakilaki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, Wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”

Kemudian, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muqatil, Ia berkata: “telah sampai kepada kami sebuah riwayat dari Jabir Ibn Abdillah r.a, Ia menceritakan bahwa pada suatu kesempatan Asma binti Martsad sedang berada di sebuah kebun kurma milik miliknya. Lalu kaum perempuan pun mulai berdatangan menemuinya dengan pakaian yang tidak begitu lengkap hingga menyebabkan perhiasan yang mereka kenakan di kaki (keroncong) terlihat, dada bagian atas mereka juga terlihat. Melihat hal itu, lantas Asma Binti Martsad pun berkata, “betapa buruknya hal itu” lalu Allah swt pun menurunkan ayat tersebut.”<sup>31</sup>

Lalu, Ibnu Murdawaih meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa pada zaman Rasulullah, ada seorang pria yang melewati salah satu jalan di kota Madinah. Dia mendekati seorang wanita, dan wanita itu menatapnya. Setan kemudian menggoda kedua pikiran mereka, membuat mereka berpikir bahwa keduanya saling menatap karena tertarik dan kagum satu sama lain. Pria itu melanjutkan perjalanannya ke dinding sambil terus menatap wanita tersebut tanpa memperhatikan langkah-langkahnya, yang pada akhirnya menyebabkannya menabrak dinding dan menyobek hidungnya. Dia berkata, “sungguh demi Allah, aku tidak akan mencuci darah ini sebelum aku datang menghadap Rasulullah saw dan memberitahukan kepada beliau tentang apa yang telah aku alami”. Kemudian dia mendatangi Rasulullah saw dan menceritakan insiden tersebut. Rasulullah saw kemudian berkata: “itu adalah hukuman Allah swt atas perbuatan dosamu.” Lalu Allah swt menurunkan ayat ini.<sup>32</sup>

Selanjutnya, Allah (SWT) menggambarkan serangkaian peraturan yang berkaitan dengan wanita, termasuk larangan memperlihatkan perhiasan mereka kepada laki-laki yang tidak dikenal. Larangan ini mencakup semua jenis perhiasan yang digunakan untuk tujuan mempercantik penampilan. Aturan yang disebutkan di atas secara garis besar mencakup larangan memperlihatkan bagian tubuh yang dihiasi perhiasan di depan umum. Dilarang memamerkan bagian tubuh yang dihiasi perhiasan. Penggunaan istilah “perhiasan” dalam konteks ini merupakan majaz, atau kiasan. Namun, makna yang dimaksud berkaitan dengan

---

<sup>31</sup> Ziska Yanti, “Reinterpretasi Ayat Jilbab Dan Cadar Studi Analisis Ma’na Cum Maghza Atas QS Al-Ahzab: 59 Dan QS An-Nur: 31,” *El-Maqra’: Tafsir, Hadis Dan Teologi* 2, no. 1 (2022): 31.

<sup>32</sup> M Hendrik Pratama, “Kontekstualisasi Penafsiran Qs Al-Nur [24]; 31 (Aplikasi Hermeneutika Ma’na Cum Maghza),” *REVELATIA Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 3, no. 2 (2022): 127–43.

lokasi anatomi tertentu di mana perhiasan itu berada. Meskipun tafsir yang pertama lebih diutamakan, karena yang dilarang bukanlah perhiasan itu sendiri. Ada korelasi antara tindakan menghias diri dan daerah anatomi tertentu di mana perhiasan tersebut berada, termasuk dada, telinga, leher, lengan bawah dan atas, dan betis.<sup>33</sup>

Sehubungan dengan itu, interpretasi ini sangat dikenal dan diterima secara luas di kalangan para ulama. Ini dapat diperkuat oleh sebuah hadis mursal yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunan-nya dari Aisyah r.a. Hadis tersebut mengisahkan bahwa Asma' binti Abu Bakr datang menemui Rasulullah mengenakan pakaian yang tipis, dan Rasulullah berpaling darinya, lalu bersabda: "wahai Asma', jika seorang perempuan telah mencapai usia haid, maka tidak ada boleh bagian tubuhnya yang terlihat melainkan ini (sambil menunjuk ke wajah dan kedua telapak beliau)."

Kemudian, Imam Abi Hanifah menegaskan bahwa telapak kaki tidak dianggap sebagai bagian dari aurat, mengutip tantangan praktis untuk menutupinya, terutama bagi individu yang tinggal di daerah pedesaan. Selain itu, Abu Yusuf, mengambil perspektif yang berbeda, menyebutkan bahwa lengan bawah (dari siku ke ujung jari) juga dikecualikan dari aurat, karena menutupinya dianggap terlalu merepotkan.<sup>34</sup> Imam Ahmad dan Syafi'i, dalam salah satu dari dua pandangan yang dianggap lebih kuat, menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat. Pendapat ini didasarkan pada Hadis yang disebutkan di atas, khususnya yang membahas tentang pandangan yang tidak disengaja dan tidak dikehendaki, yang menekankan anjuran untuk segera memalingkan pandangan. Hadis lain yang mendukung sudut pandang ini berkaitan dengan larangan untuk terus menerus memandang dari satu pandangan ke pandangan berikutnya.<sup>35</sup>

Dasar pemikiran di balik perspektif kedua, yang menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita merdeka adalah aurat, dipahami dalam kerangka untuk berhati-hati, memberikan perlindungan, mengantisipasi potensi fitnah, dan menghindari menjadi mangsa tipu muslihat setan. Dari sudut pandang hukum, kecuali dalam keadaan darurat, memandang wanita yang bukan muhrim dalam konteks tertentu seperti pertunangan, kesaksian, proses hukum, transaksi, pemeriksaan kesehatan, dan lingkungan pendidikan diperbolehkan. Dalam kasus-kasus ini, hanya diperbolehkan untuk mengamati wajah dan telapak tangan, mirip dengan kelonggaran

---

<sup>33</sup> Is Nurhayati, "Pendidikan Akhlak Dalam Berpakaian Bagi Perempuan Menurut Surat An-Nur Ayat 31 Dan Al-Ahzab Ayat 59," *Thoriqotuna: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2020): 59.

<sup>34</sup> Yani Nur Triyana, *Hijab for Brain, Beauty, and Behavior* (Yogyakarta: SABIL, 2017).

<sup>35</sup> Asmaji Muchtar, *Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi'i: Masalah Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2022).

yang diberikan kepada dokter laki-laki yang, jika tidak ada rekan perempuan, diizinkan untuk memeriksa bagian tubuh yang sakit untuk tujuan pengobatan.<sup>36</sup>

Mengenai interaksi di antara para wanita, konsensus di antara sebagian besar ulama adalah bahwa hal ini hanya berlaku untuk sesama wanita Muslim dan tidak berlaku untuk wanita kafir, bahkan mereka yang dapat dikategorikan sebagai *dzimmi*. Oleh karena itu, seorang wanita muslimah disarankan untuk tidak menampakkan bagian tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangan, saat bersama dengan wanita kafir, karena dikhawatirkan informasi tersebut akan sampai kepada suaminya atau orang lain.<sup>37</sup>

Kemudian, Tafsir Maqāṣidi berusaha mengungkap makna dan maksud yang disampaikan oleh Al-Qur'an, dengan tujuan untuk menerapkannya dalam kehidupan yang selaras dengan kesejahteraan manusia, baik dalam skala global maupun lokal. Bentuk penafsiran ini memiliki arti penting dalam kerangka penafsiran Al-Qur'an dan memiliki hubungan yang erat dengan berbagai metode penafsiran lainnya. Menurut Abu Zayd, tafsir maqāṣidi dapat dipandang sebagai perspektif dasar yang berfungsi sebagai “induk” dari berbagai jenis tafsir. Setiap metode penafsiran, termasuk tafsir maḍu'i, pada dasarnya membutuhkan perspektif maqāṣidi untuk menyeimbangkan antara hukum-hukum yang ada di dalam al-Qur'an dan tujuan-tujuan umum (maqāṣid) al-Qur'an. Dalam hal ini, metode-metode penafsiran lainnya secara inheren terhubung dengan pendekatan Maqāṣidi.<sup>38</sup>

Landasan penafsiran Maqāṣidi mengenai pakaian wanita berasal dari tiga surah Al-Qur'an: Al-A'rāf (7): 26; 31, Al-Aḥzāb (33): 53; 59, dan Al-Nūr (24): 30-31. Ayat-ayat ini secara kolektif menyampaikan bahwa salah satu tujuan utama agama adalah untuk menjaga martabat manusia, yang dicapai melalui penutupan aurat. Meskipun Al-Qur'an menegaskan prinsip dasar penutupan aurat secara lahiriyah melalui pakaian yang tertutup, pada saat yang sama, Al-Qur'an juga menunjukkan bahwa menutup aurat bukan hanya aspek lahiriyah semata, melainkan juga mencakup prinsip batiniyah (pakaian taqwa) yang sering dikenal dengan istilah kecantikan batin (*inner beauty*). Dengan menjaga keseimbangan antara kedua prinsip ini, individu dapat mencapai status *insān kāmil* (manusia seutuhnya), sebuah konsep yang dijelaskan oleh Muthahhari, yang menandakan model manusia yang ideal.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Ali Jumah, *Baiti Jannati* (Jakarta Selatan: Noura Books, 2016).

<sup>37</sup> Muhammad Kudhori, “Kontroversi Hukum Cadar Dalam Perspektif Dialektika Syariat Dan Adat,” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 18, no. 1 (2018): 33–56.

<sup>38</sup> Made Saihu, “Diskursus Tafsir Maqāṣidi,” *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an* 20, no. 2 (2020): 165–79.

<sup>39</sup> Muthmainnah Baso, “Aurat Dan Busana,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2015): 186–96.

Menurut Abdul Mustaqim seorang ahli tafsir *Maqāṣidi* terkemuka, penggunaan pakaian memiliki tiga tujuan yang berbeda yang memberikan hasil yang menguntungkan bagi individu. Tujuan utama dari pakaian ini adalah untuk menutupi aurat. Dalam konteks ini, individu dilarang untuk memperlihatkan bagian tubuh yang dianggap sebagai aurat, kecuali jika ada kebutuhan yang mendesak atau penting untuk melakukannya. Contoh-contoh seperti itu mungkin termasuk meminta bantuan medis, mengalami kecelakaan, atau memberikan kesaksian. Patut dicatat bahwa ada perbedaan yang mencolok dalam batas-batas aurat yang ditentukan antara laki-laki dan perempuan. Aurat laki-laki meliputi wilayah yang membentang dari pusar hingga lutut, yang mengharuskan adanya penutup yang sesuai. Sebaliknya, wanita harus menjaga kesopanan dengan menutup seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangan. Oleh karena itu, Allah mensyariatkan wanita untuk mengenakan kerudung penutup kepala yang menutupi kepala dan rambut mereka. Selain itu, Allah memerintahkan wanita untuk mengenakan jilbab, sebuah pakaian yang proporsional untuk menutupi seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan.<sup>40</sup>

Para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai kewajiban menutup dua bagian tubuh (wajah dan telapak tangan). Sebagian menganggap wajib untuk menutupinya, terutama ketika ada kekhawatiran bahwa membuka aurat akan menimbulkan fitnah. Perspektif ini dimotivasi oleh tujuan untuk mencegah bahaya dan potensi meningkatnya fitnah.<sup>41</sup> Oleh karena itu, saat menggunakan jilbāb, perlu dihindari hiasan yang dapat menimbulkan fitnah jika dilihat oleh pria.<sup>42</sup> Dalam praktik bercadar, sangat penting untuk mematuhi pedoman tertentu, seperti memastikan cadar tidak terlalu panjang atau transparan. Tujuan utama dari berpakaian adalah untuk menyembunyikan, dan penyembunyian yang benar tidak dapat dicapai melalui penggunaan bahan transparan atau tembus pandang; pada kenyataannya, bahan semacam itu dapat meningkatkan risiko fitnah terhadap wanita.

Selain itu, pakaian memiliki tujuan ganda yaitu melindungi pria dan wanita dari kondisi cuaca yang ekstrim, baik dingin maupun panas. Pakaian juga berfungsi sebagai perlindungan terhadap risiko sosial yang mungkin timbul karena ketidakpatuhan terhadap adat istiadat atau

---

<sup>40</sup> Anshar Arifuddin, "Pakaian Muslimah Dalam Perspektif Hadis Dan Hukum Islam," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 17, no. 1 (2019): 65–86.

<sup>41</sup> Sugirma Sugirma and K Agustang, "Pakaian Terbaik Menurut Al-Qur'an (Telaah Maudhu'i Atas Term-Term Bermakna Pakaian Dalam al-Qur'an)," *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 16, no. 1 (2022): 105–18.

<sup>42</sup> Aimma Arifa and M Falikul Isbah, "Transformasi Berjilbab Di Kalangan Mahasiswi Analisis Strukturasi Atas Pengguna Baru Jilbab Besar Di Universitas Gadjah Mada," *Jurnal Kawistara* 10 (November 20, 2020): 145, <https://doi.org/10.22146/kawistara.46699>.

peraturan setempat.<sup>43</sup> Sebagai contoh, di daerah seperti Aceh, di mana mayoritas penduduknya memeluk agama Islam dan mengikuti peraturan khusus (qanun), wanita diwajibkan untuk mengenakan kerudung dan mematuhi pakaian Muslimah ketika berada di luar rumah, dengan pelanggaran yang dapat dikenai sanksi oleh pemerintah setempat. Selain itu, menutup aurat juga memberikan manfaat tambahan, termasuk perlindungan dari pandangan yang berpotensi menimbulkan birahi yang berasal dari terbukanya aurat.<sup>44</sup> Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Allah telah mengeluarkan perintah untuk menahan pandangan, yang berlaku untuk laki-laki dan perempuan yang memiliki keyakinan agama. Penerapan praktik ini ditetapkan sebagai hasil dari kewajiban kolektif kedua jenis kelamin dalam menegakkan keamanan dan mencegah potensi perselisihan, seperti yang dijelaskan dalam Surat An-Nūr (24): 30-31.<sup>45</sup>

Selanjutnya, fungsi tambahan dari pakaian adalah sebagai hiasan bagi manusia dan untuk meningkatkan penampilan agar terlihat indah. Meskipun demikian, Allah memperingatkan agar tidak berlebihan dalam berpakaian, dan fenomena penggunaan niqab tampaknya dianggap sebagai bentuk berlebihan dan pemborosan, terutama di Indonesia. Niqab bukanlah suatu kewajiban syariat, melainkan lebih merupakan bagian dari kebiasaan orang Arab.<sup>46</sup> Oleh karena itu, sangat penting untuk membedakan antara kebiasaan budaya Arab dan nilai-nilai Islam yang mendasar, seperti kewajiban untuk mengenakan cadar. Perspektif ini digarisbawahi oleh Sayyid Muhammad Tantawi, yang menegaskan bahwa penggunaan cadar merupakan aspek budaya. Syekh Ali Jumu'ah juga menambahkan hal ini dengan menekankan bahwa wajah tidak dianggap sebagai bagian dari aurat, dan oleh karena itu, penggunaan niqab tidak wajib. Sementara beberapa ulama berpendapat bahwa niqab adalah wajib, argumen yang mendukung posisi ini masih menjadi perdebatan.<sup>47</sup> Quraish Shihab juga menunjukkan bahwa, berdasarkan riwayat-riwayat dari para sahabat Nabi dan pendapat para imam mazhab, dapat ditafsirkan bahwa perempuan Muslim pada masa Nabi Muhammad SAW biasanya membuka wajah dan telapak tangan mereka, meskipun ada juga yang memilih untuk mengenakan niqab. Selain itu, tidak ada ayat Al-Quran yang secara eksplisit memerintahkan perempuan untuk mengenakan

---

<sup>43</sup> Holpi Yunara, Hendra Harmi, and Dini Palupi Putri, "Konsep Pendidikan Islam Mengenai Aturan Berpakaian Wanita Muslim Menurut QS Al-Azhab Dan Quraish Shihab," *Journal of Education and Instruction (JOEAI)* 4, no. 1 (2021): 54–64.

<sup>44</sup> M Nasir, "Sudut Pandang Feminis Muslim Tentang Menutup Aurat," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2019): 1–14.

<sup>45</sup> Dicky Ilham, Aep Saepudin, and Eko Surbiantoro, "Implikasi Pendidikan Dari Al-Quran Surat An-Nur Ayat 30-31 Tentang Perintah Menjaga Pandangan Terhadap Pendidikan Akhlak," *Bandung Conference Series: Islamic Education* 2 (August 1, 2022): 596–605, <https://doi.org/10.29313/bcsied.v2i2.4078>.

<sup>46</sup> Sahran Saputra, Yurisna Tanjung, and Efendi Agus, "Identity Politics of Veiled Women in Indonesia (Case Study on Niqab Squad Community)," *Review of International Geographical Education Online* 11, no. 5 (2021).

<sup>47</sup> Putri Dewi, "Niqab Sebagai Fashion: Dialektik Konservatisme Dan Budaya Populer," *Scriptura* 9 (August 5, 2019): 9–15, <https://doi.org/10.9744/scriptura.9.1.9-15>.

niqab, dan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari menyebutkan bahwa perempuan yang sedang berihram tidak diperbolehkan mengenakan niqab.<sup>48</sup>

## Kesimpulan

Al-Qur'an menggunakan tiga frasa yang berbeda, yaitu *ḥijāb*, *jilbāb*, dan *khimār*, untuk menunjukkan pakaian penutup kepala yang dikenakan oleh wanita. Dalam hal ini, istilah *ḥijāb* secara etimologis berasal dari akar kata *hajaba*, yang menyampaikan konsep penutup atau kerudung. Beragam perspektif yang ditawarkan oleh para kritikus dan ahli mengenai *jilbab* menunjukkan signifikansinya yang signifikan bagi wanita Muslim, sehingga memerlukan penjelasan yang komprehensif. Ulama secara kolektif menyampaikan bahwa salah satu tujuan utama agama adalah untuk menjaga martabat manusia, yang dicapai melalui penutupan aurat. Meskipun Al-Qur'an menegaskan prinsip dasar penutupan aurat secara lahiriyah melalui pakaian yang tertutup, pada saat yang sama, Al-Qur'an juga menunjukkan bahwa menutup aurat bukan hanya aspek lahiriyah semata, melainkan juga mencakup prinsip batiniah (pakaian taqwa).

## Saran

Pendiaikan hendaknya dapat memaksimalkan perannya dalam mengendalikan etika berpakaian siswa dan siswa. Seiring dengan perkembangan zaman akan banyak muncul contoh-contoh negative yang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran beragama dalam hal mengenakan pakaian taqwa. Maka sudah seharusnya Lembaga pendidikan selalu berinovasi dan dalam menanamkan nilai-nilai luhur dalam menutup aurat khususnya hijab bagi Perempuan. Guru harus memberikan keteladanan, sekolah harus membuat tata tertib yang mengikat dan mendorong siswa selalu istiqomah baik di dalam maupun di luar sekolah dalam mengenakan hijab.

## Daftar Pustaka

A.C, Berta, Acep Samsudin, Rusdi Hidayat, Naufal P.R, Syahrul K, Muhammad R, and Nanda Nadia. "Pengaruh Tren Fashion Dan Brand Image Terhadap Hijab Remaja." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3 (January 8, 2023): 432–37. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i2.2683>.

---

<sup>48</sup> Ahmad Nurrohim and Hany Raudhatul Jannah, "Pakaian Muslimah Dalam Al-Quran: Antara Tafsir Hasbi Ash-Shiddieqy Dan Quraish Shihab," *Suhuf* 32, no. 1 (2020): 59–75.

- Aisyah, Fitri. "Hijab Wanita Muslimah: Kajian Surat al Ahzab Ayat 59." *Ushuly: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 1 (January 12, 2022): 1–14. <https://doi.org/10.52431/ushuly.v1i1.542>.
- Amalia, Ani, Hilma Azmi Utami, Munawir Munawir, and Ahmad Fahrur Rozi. "Jilbab Perspektif Quraish Shihab (Studi Komparatif Tafsir Tulis Dan Lisan)." *Arfannur* 2, no. 3 (2021): 157–74.
- Arifa, Aimma, and M Falikul Isbah. "Transformasi Berjilbab Di Kalangan Mahasiswi Analisis Strukturasi Atas Pengguna Baru Jilbab Besar Di Universitas Gadjah Mada." *Jurnal Kawistara* 10 (November 20, 2020): 145. <https://doi.org/10.22146/kawistara.46699>.
- Arifuddin, Anshar. "Pakaian Muslimah Dalam Perspektif Hadis Dan Hukum Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 17, no. 1 (2019): 65–86.
- Baso, Muthmainnah. "Aurat Dan Busana." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2015): 186–96.
- Basuki, Singgih, Masruri Siswanto Masruri, and others. "Struktur Kesucian, Hijrah dan Ruang Queer: Analisa Terhadap Perilaku Mahasiswa Bercadar Structure of Pureness, Cultural Shifting and Space Queer: Analysis of Veiled Student Behaviour." *Jurnal Edukasi* 17, no. 3 (2019): 216–27.
- Darojatun, Rina. "Tren Produk Halal, Gaya Hidup Syar'i Dan Kesalehan Simbolik: Studi Tentang Muslim Kelas Menengah." *Wardah* 19, no. 2 (2018): 135–57.
- Dewi, Putri. "Niqab Sebagai Fashion: Dialektik Konservatisme Dan Budaya Populer." *Scriptura* 9 (August 5, 2019): 9–15. <https://doi.org/10.9744/scriptura.9.1.9-15>.
- Fakhruroji, Moch. "Transformasi Konsep Diri Muslimah Dalam Hijabers Community." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 15, no. 2 (2015): 431–50.
- Fathonah, Fathonah. "Tren Jilbab Syari Dan Polemik Cadar Mencermati Geliat Keislaman Kontemporer Di Indonesia." In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 39–53, 2018.
- Habibah, Syarifah. "Sopan Santun Berpakaian Dalam Islam." *Jurnal Pesona Dasar* 2, no. 3 (2014).
- Hafizah, Yulia. "Fenomena Jilbab Dalam Masyarakat Kosmopolitan: Interpretasi Teks Dan Konteks Atas Ayat Jilbab." *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 16, no. 2 (2018): 203–26.
- Hasan, Noorhaidi, Munirul Ikhwan, MOCH ICHWAN, Najib Kailani, Ahmad Rafiq, Ibnu Burdah, and others. *Literatur Keislaman Generasi Milenial Transmisi, Apropriasi, Dan Kontestasi*. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Terminologi dan Tafsir Pendidikan Kewajiban Mengenakan Hijab Pada Wanita Dalam Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma'

Hastuti, Retno, Bella Febriantikaningrum, Septiana Nugraheni, Erfa Amin, and Nia Sarinastiti.

“Inovasi Hijab Menjadi Lebih Trendy Dan Wudhu Friendly.” *Buletin Ekonomi: Manajemen, Ekonomi Pembangunan, Akuntansi* 17 (October 22, 2021): 161. <https://doi.org/10.31315/be.v17i2.5607>.

Hidayat, Hamdan. “Crosshijaber Antara Trend Dan Gejolak Sosial (Analisis Perilaku Crosshijaber Perspektif Al-Qur'an Dan Psikologi).” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 19, no. 2 (2020): 190–202.

Ilham, Dicky, Aep Saepudin, and Eko Surbiantoro. “Implikasi Pendidikan Dari Al-Quran Surat An-Nur Ayat 30-31 Tentang Perintah Menjaga Pandangan Terhadap Pendidikan Akhlak.” *Bandung Conference Series: Islamic Education* 2 (August 1, 2022): 596–605. <https://doi.org/10.29313/bcsied.v2i2.4078>.

Jumah, Ali. *Baiti Jannati*. Jakarta Selatan: Noura Books, 2016.

Kudhori, Muhammad. “Kontroversi Hukum Cadar Dalam Perspektif Dialektika Syariat Dan Adat.” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 18, no. 1 (2018): 33–56.

Latifa, Maysa, and Wedra Aprison. “The Iconicity of the Hijab: As an Islamic Identity (Phenomenaology of Commands and Impacts of Wearing the Hijab): Ikonisitas Jilbab, Jilbab Sebagai Identitas Keislaman, Perintah Berjilbab, Dampak Berjilbab.” *Islamic Education Studies: An Indonesia Journal* 6 (June 13, 2023): 13–31. <https://doi.org/10.30631/ies.v6i1.45>.

Mubarokah, Sri, and Syamsul Bakri. “Pendidikan Kewanitaan Dalam Surat An-Nuur Ayat 31 Tafsir al-Azhar.” *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, June 29, 2022, 73–88. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v17i1.5186>.

Muchtar, Asmaji. *Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi'i: Masalah Ibadah*. Jakarta: Amzah, 2022.

Muhammad, KH Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.

Mukrimun, Amin Mukrimun Amin, and Moh Faisal Aulia. “Hijab According to The Interpretation of Quraish Shihab and Musthafa Al-Maraghi.” *Al Fattah Ejournal Sma Al Muhammad Cepu* 2, no. 02 (2023): 1–13.

Murtopo, Bahrin Ali. “Etika Berpakaian Dalam Islam: Tinjauan Busana Wanita Sesuai Ketentuan Islam.” *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 1, no. 2 (2017): 243–51.

Najitama, Fikria. “Jilbab Dalam Konstruksi Pembacaan Kontemporer Muhammad Syahrûr.” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 13, no. 1 (2014): 9–18.

- Nasir, M. "Sudut Pandang Feminis Muslim Tentang Menutup Aurat." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2019): 1–14.
- Nugrahenny, Tourmalina Tri. "Menyingkap Mekanisme Tanda Di Balik Hiperrealitas Tren Hijab (Analisis Semiotika Pada Fenomena Tren Hijab)." *Jurnal Komunikasi Indonesia* 5, no. 1 (2018): 2.
- Nurhayati, Is. "Pendidikan Akhlak Dalam Berpakaian Bagi Perempuan Menurut Surat An-Nur Ayat 31 Dan Al-Ahzab Ayat 59." *Thoriqotuna: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2020): 1–21.
- Nurrohimi, Ahmad, and Hany Raudhatul Jannah. "Pakaian Muslimah Dalam Al-Quran: Antara Tafsir Hasbi Ash-Shiddieqy Dan Quraish Shihab." *Suhuf* 32, no. 1 (2020): 59–75.
- Pamungkas, M Imam. *Akhlak Muslim Modern: Membangun Karakter Generasi Muda*. Bandung: Marja, 2023.
- Poerwanto, Poerwanto, and Reza Praditya Yudha. "Persepsi Generasi Millineal Terhadap Jilbab Sebagai Identitas, Fesyen, Komunikasi Nonverbal Dan Kreativitas." *Journal of Tourism and Creativity* 3, no. 1 (2019).
- Pratama, M Hendrik. "Kontekstualisasi Penafsiran Qs Al-Nur [24]; 31 (Aplikasi Hermeneutika Ma'na Cum Maghza)." *REVELATIA Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 3, no. 2 (2022): 127–43.
- Ramadana, Reimia. "Hadis Hijab Pandangan Kontemporer: Studi Terhadap Pemahaman Fatima Mernissi, Quraish Shihab, Dan Muhammad Syahrur." *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 2, no. 1 (2022): 86–112.
- Robikah, Siti. "Reinterpretasi Kata Jilbab Dan Khimar Dalam Al-Quran; Pendekatan Ma'na Cum Maghza Sahiron Syamsuddin." *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 1 (2020): 41–56.
- Rohmah, Siti Ngainnur, and Imam Prawoto. "Hijab Dan Niqab: Kewajiban Ataukah Anjuran?(Analisis Pemikiran Muhammad Ali al-Shabuni Dan Muhammad Quraish Shihab Tentang Jilbab Dan Niqab)." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2020): 73–82.
- Saihu, Made. "Diskursus Tafsir Maqāṣidi." *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an* 20, no. 2 (2020): 165–79.
- Saputra, Sahran, Yurisna Tanjung, and Efendi Augus. "Identity Politics of Veiled Women in Indonesia (Case Study on Niqab Squad Community)." *Review of International Geographical Education Online* 11, no. 5 (2021).

Terminologi dan Tafsir Pendidikan Kewajiban Mengenakan Hijab Pada Wanita Dalam Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma'

Setiawan, Halim. *Wanita, Jilbab & Akhlak*. Jawa Barat: CV Jejak (Jejak Publisher), 2019.

Sidiq, Umar. "Diskursus Makna Jilbab Dalam Surat Al-Ahzab Ayat 59 Menurut Ibnu Kathir Dan M. Quraish Shihab." *Kodifikasia* 6 (October 12, 2013). <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v6i1.194>.

Sugirma, Sugirma, and K Agustang. "Pakaian Terbaik Menurut Al-Qur'an (Telaah Maudhu'i Atas Term-Term Bermakna Pakaian Dalam al-Qur'an)." *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 16, no. 1 (2022): 105–18.

Taufik, Egi Tanadi. "Two Faces of Veil in the Quran: Reinventing Makna Jilbab Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqāshidi Dan Hermeneutika Ma'nā Cum Maghza." *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 3, no. 2 (2020): 213–25.

Tawakalni, Annisa, Radea Hambali, and Ahmad Albustomi. "Konsep Hijab Menurut Murtadha Muthahhari Dan Relevansinya Dengan Persoalan Etis Dan Teologis." *Jurnal Riset Agama* 2 (December 31, 2022): 1–18. <https://doi.org/10.15575/jra.v2i3.18302>.

Thohari, Chamim. "Konstruks Pemikiran Quraish Shihab Tentang Hukum Jilbab Kajian Hermeneutika Kritis." *Jurnal Salam* 14, no. 1 (2011).

Triyana, Yani Nur. *Hijab for Brain, Beauty, and Behavior*. Yogyakarta: SABIL, 2017.

Wijayanti, Ratna. "Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (2017): 151–70.

Yanti, Indri, Bunyamin Bunyamin, and others. "Resepsi Santriwati Terhadap Cadar (Studi Living Qur'an Pada Santriwati Ma'had Hasan Bin Ali Samarinda)." *Jurnal Studi Ilmu Quran Dan Hadis (SIQAH)* 1, no. 1 (2023): 13–36.

Yanti, Ziska. "Reinterpretasi Ayat Jilbab Dan Cadar Studi Analisis Ma'na Cum Maghza Atas QS Al-Ahzab: 59 Dan QS An-Nur: 31." *El-Maqra': Tafsir, Hadis Dan Teologi* 2, no. 1 (2022): 98–106.

Yulikhah, Safitri. "Jilbab Antara Kesalehan Dan Fenomena Sosial." *Jurnal Ilmu Dakwah* 36, no. 1 (2017): 96–117.

Yunara, Holpi, Hendra Harmi, and Dini Palupi Putri. "Konsep Pendidikan Islam Mengenai Aturan Berpakaian Wanita Muslim Menurut QS Al-Azhab Dan Quraish Shihab." *Journal of Education and Instruction (JOEAI)* 4, no. 1 (2021): 54–64.

